



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3945 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM BAGI
KEPALA DAERAH PROVINSI DAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan mutu, akses, dan daya saing pendidikan Islam di daerah, diperlukan adanya suatu kepedulian dan komitmen oleh para kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota terhadap pendidikan Islam;
- b. Bahwa perlu adanya pemberian penghargaan dari Kementerian Agama terhadap para kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses dan daya saing pendidikan Islam di daerahnya.
- c. bahwa dalam rangka memberikan acuan bagi pelaksanaan pemberian penghargaan bagi kepala daerah provinsi dan kepala daerah kabupaten/kota, perlu disusun suatu petunjuk teknis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam Bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM BAGI KEPALA DAERAH PROVINSI DAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam Bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan umum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan apresiasi Pendidikan Islam bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2015.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juli 2015



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 3945 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI
PENDIDIKAN ISLAM BAGI KEPALA DAERAH PROVINSI DAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS
PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI PENDIDIKAN ISLAM
BAGI KEPALA DAERAH PROVINSI
DAN KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab.

Meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia merupakan domain Pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat, meskipun kebijakan Pendidikan Islam secara teknis menjadi tanggung jawab Kementerian Agama sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Oleh sebab itu, untuk mencapai tujuan pendidikan nasional diperlukan hubungan yang sinergis dan komitmen yang kuat dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta organisasi dan anggota masyarakat yang peduli pendidikan.

Di bidang pendanaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengamanatkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Di dalam undang-undang ini juga diamanatkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah

bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sejalan dengan amanat Undang-Undang Sisdiknas, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota adalah penyelenggara pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial. Dengan demikian, pelaksanaan pendidikan di daerah sangat ditentukan oleh komitmen Pemerintah Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, serta komitmen masyarakat.

Atas pertimbangan tersebut, selayaknya Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI memberi Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu Pendidikan Islam yang berfungsi sebagai pertahanan moral dan akhlak bangsa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

8. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;

C. TUJUAN

Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam ini bertujuan untuk memberi apresiasi/penghargaan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan tiga pilar pembangunan dalam pendidikan Islam yang meliputi : (1) perluasan dan pemerataan akses Pendidikan (2) peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, dan (3) penguatan tata kelola, akuntabilitas dan citra publik.

D. MANFAAT

1. Terwujudnya peningkatan mutu, akses, dan daya saing dalam penyelenggaraan Pendidikan Islam di Provinsi dan kabupaten/kota.
2. Meningkatnya kepedulian dan komitmen Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam;
3. Meningkatnya citra pendidikan serta perhatian dari penyelenggara pendidikan, anak didik, orang tua, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota dan *stakeholders* lainnya;
4. Terjalannya kerja sama konstruktif antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam.

E. SASARAN

Sasaran penerima Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam adalah seluruh Kepala Daerah Provinsi dan seluruh Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam.

BAB II

PENGERTIAN, SIFAT, DAN KRITERIA PENERIMA

A. PENGERTIAN

1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tugas dalam bidang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan dilaksanakan oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembangungan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Pendidikan Agama adalah pendidikan memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
5. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
6. Pendidikan Keagamaan Islam adalah jenis pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh Satuan Pendidikan Pondok Pesantren dan Satuan Pendidikan Diniyah yang meliputi Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Al-Quran (TKA/TKQ), Satuan Pendidikan Taman Pendidikan Al-Quran (TPA), dan Satuan Pendidikan Madrasah Diniyah pada tingkat Ula, Wustha, dan Ulya, dan Satuan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Pendidikan Madrasah adalah jenis pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini oleh Satuan Pendidikan Raudhatul Athfal (RA), pada jenjang Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Satuan Pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan Madrasah Aliyah (MA).

8. Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah jenis pendidikan agama yang dilaksanakan dalam bentuk mata pelajaran/kuliah Pendidikan Agama Islam pada tingkat Pendidikan Anak Usia Dini oleh Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK), pada jenjang Pendidikan Dasar oleh Satuan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), pada jenjang Pendidikan Menengah oleh Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan jenjang Pendidikan Tinggi oleh Satuan Pendidikan Perguruan Tinggi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Kepedulian adalah perhatian Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Pendidikan Islam.
10. Komitmen adalah kemauan Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung Pembangunan Pendidikan Islam yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang mendorong kemajuan Pendidikan Islam.
11. Penghargaan Amal Bhakti Bidang Pendidikan Islam adalah apresiasi/penghargaan yang diberikan kepada Kepala Pemerintah Daerah Provinsi dan Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kepedulian dan komitmen tinggi terhadap Pendidikan Islam berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
12. Gubernur adalah jabatan Kepala Pemerintahan pada Provinsi.
13. Bupati/Walikota adalah jabatan Kepala Pemerintahan pada Kabupaten/Kota.
14. Kantor Kementerian Agama Provinsi adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Provinsi dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama RI.
15. Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kabupaten/Kota dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi.

B. SIFAT

1. Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam sebagai bentuk penghargaan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota.
2. Bersifat Kompetitif

C. ASAS

1. Asas Penghargaan

2. Asas Keadilan
3. Asas Akuntabilitas dan Transparansi
4. Asas Motivasi dan Promosi
5. Asas Non Diskriminasi
6. Asas Profesionalitas

D. KRITERIA PENERIMA

Penerima Penghargaan diberikan kepada Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria sebagai berikut.

- (a) Memiliki visi, misi, strategi, dan target yang terukur dan jelas untuk peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam.
- (b) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam dengan mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkeadilan untuk Pendidikan Islam.
- (c) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Program Pendidikan Islam.
- (d) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan Islam dan memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikannya.
- (e) Memiliki nilai strategis terhadap pendidikan Islam.
- (f) Masa jabatan minimal lebih dari 1 (satu) tahun.


BAB III

MEKANISME, PROSEDUR, TAHAPAN, DAN WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

A. MEKANISME PELAKSANAAN

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses dan daya saing Pendidikan Islam.

Adapun mekanisme Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam disajikan pada bagan di bawah ini:



B. PROSEDUR PENGUSULAN

1. Nama Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota calon penerima Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam diusulkan oleh :
 - a. Kantor Wilayah Kemenag Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota; dan
 - b. Pemerintah Daerah.
2. Usulan calon penerima penghargaan disertai dengan dokumen lengkap yang membuktikan kelayakan calon penerima, berikut bukti-bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam instrumen penyaringan data awal dengan kode IPD - I.
3. Dokumen usulan calon penerima penghargaan dikirim kepada Direktur Jenderal Islam dengan alamat seperti di bawah ini:

**TIM PUSAT PEMBERIAN PENGHARGAAN APRESIASI PENDIDIKAN
ISLAM BAGI KEPALA DAERAH PROVINSI DAN
KEPALA DAERAH KABUPATEN/KOTA
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
KEMENTERIAN AGAMA RI
PO BOX 2719 JKP 10027**

C. TIM VERIFIKASI

Tim Verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat terdiri dari :

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama;
3. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); dan
4. Lembaga atau Perorangan yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

D. DEWAN JURI

Dewan Juri ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam dapat terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
2. Bappenas;
3. Tokoh/Pakar Pendidikan; dan
4. Akademisi

E. PROSEDUR VERIFIKASI

Calon yang akan diverifikasi ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

F. MATERI PENILAIAN

Materi penilaian terdiri atas:

1. Portofolio;
2. Presentasi;
3. Wawancara;

G. JADWAL DAN TAHAPAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1	Launching API	13 Juli 2015	Konferensi Pers
2	Pengiriman Surat Ke Daerah	14 Juli 2015	
3	Pengiriman Berkas Dari Daerah	27 Juli - 27 Agustus 2015	
4	Penentuan Long List	28 Agustus 2015	
5	Penentuan Short List	29 Agustus 2015	
6	Verifikasi Lapangan	4 - 30 September 2015	Survei
7	Pengolahan Data	1 - 7 Oktober 2015	
8	Pemberitahuan Presentasi	10 - 13 Oktober 2015	
9	Presentasi Peserta API	20 - 22 Oktober 2015	
10	Persiapan Malam Anugerah API	26 Oktober - 10 November 2015	
11	Malam Anugerah API 2015	13 November 2015	

H. WAKTU PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam dilaksanakan pada **bulan November 2015** oleh Menteri Agama RI di Jakarta.

BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis ini merupakan acuan umum pelaksanaan Pemberian Penghargaan Apresiasi Pendidikan Islam bagi Kepala Daerah Provinsi dan Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai kepedulian dan komitmen tinggi terhadap peningkatan mutu, akses, dan daya saing Pendidikan Islam.

